



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 207 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, untuk pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang dan/atau jasa di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, untuk pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Alat Ukur, Takat, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/MDag/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa serta Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan;
- b. melakukan penyelesaian permasalahan barang beredar dan/atau jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait;
- c. melakukan pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa serta Alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dikoordinir oleh Ketua Tim;
- d. menginventarisasi temuan di lapangan dan sekaligus menyelesaikan pemecahannya; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,  
pada tanggal 10 Februari 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 Februari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 207 TAHUN 2023  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA  
SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA  
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  
Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda  
Anggota : 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan  
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan  
3. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop  
4. Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop  
5. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disperindagkop  
6. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop  
7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian  
8. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan  
9. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja  
10. Fungsional Perencana Bidang Ekonomi Balitbangren  
11. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan  
12. Penguji Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
13. Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
14. Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan  
15. Kepala Seksi Pemdik Serlik Balai POM Provinsi Sulawesi Barat  
16. Kanit III Tipiter Satreskrim Polres Polewali Mandar  
17. Ka. UPTD Metrologi Legal  
18. Ka. UPTD Labkesda Kabupaten Polewali Mandar  
19. Analis Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM, Sekretariat Daerah  
20. Analis Kebijakan Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan BUD, Sekretariat Daerah  
21. Analis Kebijakan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Daerah  
22. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja  
23. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 Februari 2023

